



**LAPKIN BERJENJANG
PERUBAHAN TAHUN 2025**

**INPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



DI SUSU OLEH :

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektur Pembantu I Triwulan IV - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Inspektur Pembantu I agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih

Malili, 10 Januari 2026

Inspektur Pembantu I



ERWIN, ST
NIP. NIP 197212052003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. Pendahuluan	4
I. Gambaran Umum	4
II. Kewenangan	5
III. Tugas dan Fungsi	5
IV. Dasar Pelaksanaan	6
BAB II. Perjanjian dan Pengukuran Kinerja	7
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
II. Pengukuran Capaian Kinerja	12
III. Pengukuran Realisasi Keuangan	15
BAB III. Evaluasi Kinerja	17
I. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja	17
II. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja	18
III. Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan	18
IV. Rencana Tindak Lanjut	19
V. Tanggapan Atasan Langsung	19
BAB IV. Penutup	20
Dokumentasi Kegiatan	21

BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas, salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislative dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good government.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah harus segera dibenahi, salah satunya melalui system pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Oleh sebab itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah khususnya Inspektorat Kabupaten Luwu Timur peran dan posisinya sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta pencapaian program-program pemerintah. Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup pengawasan pada pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
3. Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa dengan ruang lingkup pendampingan/asistensi penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dan desa dan asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Berperan sebagai *Quality Assurance*, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menitik beratkan pelaksanaan pengawasan melalui tindakan preventif yaitu pencegahan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk dijadikan pembelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

II. Kewenangan

Inspektur Pembantu I memiliki kewenangan yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, desa/kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I, dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

III. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Merencanakan, mengkoordinasi, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
3. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
4. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
5. Mengkoordinir kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;

7. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan daerah di bidang pembangunan, pemerintah dan masyarakat di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
8. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
9. Menilai prestasi kerja para tenaga fungsional yang menjadi bawahan Inspektur Pembantu I;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan di wilayah Inspektur Pembantu I yang diberikan oleh Inspektur; dan
11. Dalam Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.

IV. Dasar Kegiatan

1. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur ;
4. Perjanjaian Kinerja Perubahan Inspektur Pembantu I Tahun Anggaran 2025

BAB II

PERJANJIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

I. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I memperjanjikan kinerja kepada Inspektur Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Pembantu I Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95 %
	A.1. Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	95%
No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang menjadi tanggung jawab Irban I)	Rp 686.677.500	APBD
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Yang menjadi tanggung jawab Irban I)	Rp 686.677.500	APBD

**Tabel 2. Rencana Capaian Penjanjian Kineja Inspektur Pembantu I
Tahun 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program	Target 2025	Target Triwulan (%)				Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95%	17,5	35	52,5	95	
	A.1 Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	95%	15	23	31	95	Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80)
				20	40	60	95	Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I

Tabel 3. Rencana Aksi Inspektur Pembantu I Tahun 2025

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Evaluasi LKj Triwulan 13 OPD TA 2025	✓	✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2	Evaluasi LAKIP Pemda TA 2024	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
3	Review LKPD	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Keuangan
4	Review LKPJ	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja
5	Evaluasi LAKIP OPD TA 2024	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja
6	Reviw LPPD Pemda	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)		
7	Review RPJMD		✓			LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja
8	Review Renstra			✓		LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja
9	Opname Kas dan Barang Persediaan 13 OPD	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
10	Opname Kas dan Barang Persediaan PKM	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
11	Opname Kas dan Barang Persediaan Sekolah	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
12	Audit Kinerja		✓			LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Laporan Kinerja
13	Pematauan Dana Hibah			✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanian dan BKAD							Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		Pemerintah Daerah
14	Audit Ketaatan Reguler 5 OPD		✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
15	Audit BKK			✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa
16	Audit Pemeriksaan Reguler Desa			✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa
17	Audit BUMDES			✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pada Wilayah Kinerja Inspektur Pembantu I	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa
18	Monev Tindak Lanjut LHP	✓	✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu I yang di Tindak Lanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi TDL hasil riksa BPK dan TDL hasil riksa APIP
19	Monev Dana BOS	✓				LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu I yang di Tindak Lanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pendampingan dan Asistensi

II. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indicator kinerja dengan realisasinya pada Triwulan VI. Capaian Kinerja Inspektur Pembantu I pada Triwulan I yaitu :

**Tabel 4. Capaian Kinerja Inspektur Pembantu I
Triwulan IV - Tahun 2025**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95%	94%	99%	
	A.1. Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	95%	23,07%.	58 %.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80)
				94%.		Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I

Dalam mencapai target kinerja program, telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

Tabel. 5 Hasil Evaluasi LAKIP 13 OPD TA.2025 Triwulan III

No.	OPD	Nilai	Huruf
1	Sekretariat Daerah	74,88	BB
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	71,03	BB
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65,82	B
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33,84	C
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42,36	C
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67,30	B
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69,32	B
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30,59	C
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	72,53	BB

10	Badan Pendapatan Daerah	69,14	B
11	Kecamatan Wotu	60,59	B
12	Kecamatan Kalaena	39,35	C
13	Kecamatan Towuti	66,68	B
Jumlah Rata-rata		58,72	CC

a. Indikator 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1, realisasi 94 %.

Realisasi Indikator 1 yaitu 94%. Penjelasan : Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah temuan Inspektur Pembantu I pada tahun 2024 terdapat 5 temuan keuangan. Setelah dilakukan pembinaan (monev) dan tindak lanjut, sampai pada akhir Tahun 2024 terdapat 4 temuan yang ditindak lanjut atau terealisasi 94 %. Sehingga capaian jumlah temuan yang ditindaklanjuti yaitu realisasi 94% dibagi target 95% sama dengan 99 %. Sehingga capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1 melebihi target yang di tetapkan.

b. Indikator 2 : Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal, Realisasi 58 %

Realisasi Indikator 2 yaitu 58 %. Penjelasan : hal ini di karenakan belum terealisasinya indikator pendukung 1 akibat dari kurangnya monitoring dan evaluasi oleh P2UPD Irban I yang belum maksimal

Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD), realisasi 23,07%

Realisasi indikator pendukung 1 yaitu 23,07%. Penjelasan : Hal ini dikarenakan pada Triwulan III ini masih belum memenuhi standar target yang di tetapkan yaitu 5 OPD sedangkan yang terealisasi hanya 3 OPD pada binaan Irban I yang mendapatkan nilai Evaluasi Triwulan diatas 70 atas nilai BB. Berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025 terhadap 13 OPD di wilayah kerja Inspektur Pembantu I pada Tabel 3 yang dilaksanakan pada Bulan November 2025, didapatkan data bahwa terdapat 3 OPD yang nilai evaluasi triwulan nya yang mencapai 70 keatas atau nilai BB, terdapat 6 OPD nilainya B dan 4 OPD nilai C. alasannya : penurunan nilai OPD dengan nilai C disebabkan karena pengumpulan berkas pendukung yang di butuhkan untuk evaluasi belum sepenuhnya di lampirkan dan terdapat beberpa laporan yang belum sesuai. Untuk mencapai target 5 OPD dengan nilai Evaluasi Triwulan BB, maka selama periode Triwulan I tahun 2026, fungsional P2UPD Irban I melaksanakan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja terhadap 13 OPD binaan, dengan harapan pada saat Evaluasi

Kinerja Triwulan I pada awal Triwulan II nanti ada beberapa OPD yang nilai Evaluasi Triwulannya meningkat menjadi BB.

Indikator Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan Inspektorat pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I, realisasi 94 %

Realisasi Indikator 2 yaitu 94%. Penjelasan : Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah temuan keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I 2024 sebesar Rp 181.244.491,00. Setelah dilakukan pengawasan (audit), pembinaan (monev) dan tindak lanjut, sampai pada akhir tahun 2026 telah berhasil dikembalikan sebesar Rp 169860491,00 atau terealisasi 94%. Sehingga capaian penurunan temuannya yaitu realisasi 94% dibagi target 95% sama dengan 99%..

Tabel 6. Realisasi Rencana Aksi Triwulan I Inspektur Pembantu I Tahun 2025

No	Aksi	Realisasi Aksi			Program	Indikator Pogram	Relisasi Program			Sub Kegiatan	Relisasi Sub Kegiatan		
		Sat	Rencana	Realisasi			Sat	Rencana	Realisasi		Sat	Rencana	Realisasi
1	Evaluasi LKj Triwulanan 13 OPD TA 2025	Dok LHP	13 (TW 2 & 3 2025)	13 (TW4 2024)	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu I yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	%	35	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok LHP	13	13
2	Pemeriksaan Reguler SKPD	Dok LHP	2	2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	%	80	85,68	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok LHP	2	2
3	Pemeriksaan Reguler Desa	Dok LHP	12	12						Pemeriksaan Desa	Dok LHP	12	12
4	Monev Tindak Lanjut LHP	Dok LHP	1	1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu I yang di Tindak Lanjuti	%	70	65,62	Monitoring dan Evaluasi TDL hasil riksa BPK dan TDL hasil riksa APIP	Dok LHP	1	1

III. Pengukuran Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran / keuangan untuk mewujudkan capaian kinerja Inspektur Pembantu I selama periode Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 7. Capaian Realisasi Keuangan
Triwulan IV – Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang menjadi tanggung jawab Irban I)	686.677.500,00	591.669.535,00	86,16%
B	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Yang menjadi tanggung jawab Irban I)	686.677.500,00	591.669.535,00	86,16%

Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan tugas – tugas Inspektur Pembantu I pada tahun 2025 sebesar Rp686.677.500,00. Pada periode Triwulan IV anggaran yang telah terserap untuk pelaksanaan kegiatan yaitu sebesar Rp 591.669.535,00 . Atau terealisasi sebesar 86,16%. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pengawasan berupa audit, reuiu, monitoring /evaluasi dan tindak lanjut. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat
- Melakukan Audit Ketaatan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja , Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2024-2025
- Melakukan Pengawasasn Bumdes kec. Towuti, Kec. Kalaena, Kec Wotu
- Melakukan Opname kas Sertijab
- Melakukan Evaluasi Triwulan II dan III
- Melakukan monitoring pengumpulan data MSCP
- Melakukan evaluasi penerapan SPM
- Melakukan pengawasan, pengelolaan desa berbasis resiko kec. Towuti, Kec. Kalaena. Kec. Wotu

BAB III

EVALUASI KINERJA

I. Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Factor – factor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektur Pembantu I khususnya pada indicator 1 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1 pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I dan indicator 2 : Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal :

- Seluruh program dan kegiatan yang terdapat di Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat telah diarahkan dengan baik guna mencapai sasaran program dan target indicator
- Kualitas SDM auditor dan P2UPD pada Irban I yang kompeten, berintegritas dan memiliki kemampuan analisis yang kuat sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan yang efektif dan efisien
- Dukungan anggaran yang memadai memungkinkan Irban I melaksanakan tugas pengawasan dengan baik termasuk pengembangan SDM, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
- Penerapan SPI pada beberapa OPD dan Puskesmas sudah berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir penyimpangan keuangan. Hal ini juga semakin mempermudah tugas Inspektorat Pembantu I.
- Adanya kesadaran dari auditan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan dan melakukan pengembalian.

II. Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Factor – factor yang menghambat keberhasilan capaian kinerja Inspektur Pembantu I yaitu :

- 13 OPD yang menjadi objek audit Inspektur Pembantu I pada tahun sebelumnya ditargetkan nilai SAKIP B atau dibawah 70. Pada tahun 2025 taget nilai SAKIP OPD tersebut dinaikkan menjadi BB atau nilai 70 – 80. Sehingga pada pengukuran kinerja pada TW I tahun 2025 belum ada OPD yang dapat memenuhi target nilai BB.

- Kuantitas SDM auditor dan P2UPD pada Irban I masih kurang, saat ini hanya ada 7 orang auditor dan 5 orang P2UPD, sedangkan jumlah objek pemeriksaan selama 1 tahun sangat banyak (13 OPD, 6 Puskesmas, 60 sekolah dan 42 Desa). Belum lagi adanya tugas – tugas mandatory yang berasal dari BPKP, Kemendagri dan KPK yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan jangkauan jumlah objek diaudit menjadi terbatas.
- Kurangnya tenaga teknis auditor memiliki kemampuan audit pekerjaan fisik (tenaga teknis Teknik Sipil atau Arsitektur). Saat ini hanya terdapat 1 orang tenaga teknis auditor dengan latar belakang Teknik sipil. Hal ini mempengaruhi kemampuan tim dalam melakukan audit keuangan.
- Kurangnya sarana dan prasarana seperti laptop, ruangan yang memadai dan kendaraan dinas untuk menjangkau Lokasi audit yang jauh.
- Masih ada sejumlah audit yang masih abai dan tidak menindaklanjuti hasil temuan sampai berbulan – bulan.
- Belum berjalannya dan berfungsinya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TKPD) menyebabkan masih ada sejumlah belum jelas penyelesaiannya.
- Belum optimalnya fungsi APIP menjalankan fungsi consulting bagi audit, diakibatkan padatnya jadwal kegiatan pemeriksaan.
- Kurangnya sosialisasi peraturan terkait penatausahaan keuangan bagi aparat desa dan sekoalh dari OPD terkait menyebabkan masih rendahnya pemahaman. Sehingga kesalahan/temuan berulang masih sering terjadi.

III. Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan

Upaya dan Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan capaian kinerja Inspektur Pembantu I yaitu :

- Mengintensifkan kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja 13 OPD sehingga nilai SAKIPnya ada yang mencapai BB melalui kegiatan Evaluasi Kinerja OPD Triwulan.
- Memaksimal sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas APIP pada Inspektur Pembantu I.
- Meningkatkan kemampuan APIP pada Inspektur Pembantu I.melalui mengikuti pelatihan, diklat teknis dan diklat fungsional
- Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan audit dan monitoring pada objek audit yang sering terjadi temuan berulang

- Meningkatkan efektivitas audit melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan audit yang cermat dan pelaporan yang transparan.

IV. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk mencapai target kinerja di triwulan selanjutnya yaitu :

- Meningkatkan pengawasan keuangan dan kinerja 4 OPD dan 8 Desa yang melalui kegiatan audit, reviu dan monev sesuai PKPT.
- Melakukan pendampingan dan asistensi dokumen laporan kinerja OPD melalui kegiatan evaluasi kinerja setiap triwulan.
- Membuka ruang konsultasi secara tatap muka atau media WA dengan auditan.
- Meningkatkan koordinasi kepada auditan terkait tindak lanjut hasil temuan, dan penyelesaian temuan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para fungsional auditor dan P2UPD, terkait pelaksanaan pengawasan, penyelesaian laporan dan kualitas laporan.
- Mendorong para fungsional meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan pada kegiatan diklat atau seminar.

BAB IV

P E N U T U P

Capaian Kinerja Inspektur Pembantu I pada Triwulan IV belum mencapai target secara keseluruhan. Masih terdapat 1 indikator yang capaiannya masih 23,07 %, sedangkan 2 indikator lain hasilnya mendekati diatas 95%. Sedangkan realisasi keuangan selama Triwulan IV mencapai 86,16%. Rendahnya capaian indicator pembantu 1 dikarenakan proses pendampingan dan evaluasi OPD masih berjalan pada saat pengukuran kinerja TW IV, hasil dari pendampingan tersebut baru dapat dilaporkan nanti pada saat laporan kinerja TW I Tahun 2026.

Untuk menjaga dan mengoptimalkan capaian target kinerja pada triwulan selanjutnya, maka telah disiapkan rencana tindak lanjut berupa peningkatan program pengawasan, penyediaan ruang konsultasi bagi auditan, mengintensifkan koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut dan penyelesaian temuan, melakukan evaluasi terhadap kinerja para fungsional dan meningkatkan kompetensi para fungsional melalui diklat dan seminar.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini kami susun, untuk menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 10 Januari 2026

Inspektur Pembantu I,



ERWIN, ST
NIP 197212052003121002

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Luwu Timur



Drs. DOHRI AS'ARI
NIP. 196709121988111003

DOKUMENTASI KEGIATAN




Foto 1. Opnmae kas sertijab Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



Foto 2. Monev Bumdes



Foto 3. Audit Ketaatan pada Sekretariat Daerah

LAPORAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU II TAHUN 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jalan Soekarno - Hatta Malili

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II periode 2025.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kinerja, realisasi program kerja, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan selama periode berjalan. Data yang tersaji dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen untuk periode mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan tim di Wilayah II atas kerja sama dan dedikasinya, serta kepada pihak perencanaan atas arahan yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Hormat Kami,
Inspektur Pembantu Wilayah II



Dra. Sri Mulyani, M.Si

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Dasar Hukum	4
B. Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu II	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja	7
B. Capaian Kinerja	12
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
D. Permasalahan dan Hambatan	32
E. Rencana Tindak Lanjut	33
F. Tanggapan Atasan Langsung	33
BAB III PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Kab. Luwu Timur;

7. Perbub No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur No. 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi suatu tata kerja Inspektorat Kab. Luwu Timur.

B. Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu II

Laporan Kinerja Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan sebagaimana tertera di Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2022 Pasal 10 bahwa Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelola keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengusulan program dan pengawasan
2. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya

6. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
7. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
9. Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah
10. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah
11. Penyiapan perumusan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
12. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya
13. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
14. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur
15. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan
16. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kab/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan inspektur
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bentuk perumusan kebijakan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan indikator sasaran dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berikut Perjanjian Kinerja Pokok dan Perubahan sebagaimana terlampir di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI MULYANI., M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Dra. SRI MULYANI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu II yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	35%
		Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	50%
B.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu II yang di Tindak Lanjuti	70%
		Persentase Hasil Temuan BPK dan Inspektorat Provinsi pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II yang ditindak lanjuti	70%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.848.147.475,00
A. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.863.729.000,00
B. Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II



Dra. SRI MULYANI, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI MULYANI., M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Malili, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Dra. SRI MULYANI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu II yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	35%
		Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	50%
B.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu II yang di Tindak Lanjuti	70%
		Persentase Hasil Temuan BPK dan Inspektorat Provinsi pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II yang ditindak lanjuti	70%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.772.917.975,00
A. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.204.234.000,00
B. Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00

Pihak Kedua
INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Malili, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Dra. SRI MULYANI, M.Si



B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Begitupula jika realisasi anggaran capaiannya rendah tetapi realisasi capaian kegiatannya tinggi maka kinerjanya tinggi.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

70 ke atas	Sangat Baik
Nilai >60-70	Baik
Nilai >50-60	Cukup
Nilai >30-50	Kurang

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Pencapaian kinerja Tahun 2025 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target kinerja tahun 2025. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025 oleh Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 2 program.

Tujuan Capaian Kinerja Indikator Program dan Target Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut :

No	Tujuan Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase OPD pada Wilayah kerja inspektur pembantu II yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (target 5 OPD dari 14 OPD)	35%
		Persentase penurunan nilai temuan keuangan pada wilayah kerja inspektur pembantu II	50%
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal ke Eksternal	Persentase hasil temuan inspektur Kabupaten (Internal) pada wilayah inspektur pembantu II yang ditindak lanjuti	70%
		Persentase hasil temuan BPK dan Inspektorat Provinsi pada wilayah kerja inspektur pembantu II yang ditindak lanjuti	70%

**Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Program dan Target Inspektur Pembantu II
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025**

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah.

Berikut penjelasan atas pencapaian realisasi kinerja tergambar pada rekapitulasi surat ugas:

1. Persentase Capaian PKPT

No.	Judul Penugasan	Tanggal Pemeriksaan	Dasar Penugasan
1	Opname Kas Dana BOS TA.2025 Pada SDN dan SMP di Wilayah Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni TimurKab. Luwu Timur	06 s.d 15 Januari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
2	Opname Kas Dana BOS TA.2025 Pada SDN dan SMP di Wilayah Kecamatan Malili dan Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur	06 s.d 15 Januari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
3	Melakukan Evaluasi Loaporan	30 Jnuari s.d 5 Februari 2025.	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 100.1.6/013/ITKAB, Tanggal

	Kinerja TW IV 2024 Pada wilayah Irbn II		16 Januari 2025 perihal Permintaan Dokumen.
4	Melakukan opname kas dan persediaan pada Dinas Perikanan,DLH, Sekretariat DPRD	06 s.d 15 Februari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
5	Melakukan review Bantuan keuangan Bersifat kusus Pada Desa sekecamatan Wasuponda TA 2024	17 s.d 22Februari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
6	Melakukan review Bantuan keuangan Bersifat kusus Pada Desa sekecamatan Malili TA 2025	17s.d 22Februari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
7	Melakukan pemeriksaan persediaan	03 s.d 10Februari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-

	sekolah .2024 Pada Spada wilayah Irban II Kab. Luwu Timur		01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
8	Melakukan opname kas dan persediaan pada Dinas Sosial,DPPKB, Dinas Kesehatan	06 s.d 15 Februari 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
9	Melakukan Opname Kas dan Persediaan Obat dan BMHP Pada RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur	21 Februari Ss.d 1 Maret 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
10	PEMERIKSAAN KHUSUS PENJABAT KEPALA DESA TERKAIT PERGANTIAN KEPALA DESA TA 2024	10 s.d 18 Maret 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

11	Review Dokumen LPPD TA 2024	20 s.d 29 Maret 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
12	Melakukan Opname Kas Sertijab Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak TA 2024	12s.d 16 Maret 2025.	Surat PLT Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 400.9/336/DINSOS P3A Tanggal 6 Maret 2025
13	Melakukan review Bantuan keuangan Bersifat kusus Pada Desa sekecamatan Tomoni TA 2024	20 s.d 26 Maret 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
14	Melakukan evaluasi LAKIP Pada Wilayah Irban II TA 2024	03 s.d 11 Maret 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
15	PEMERIKSAAN KHUSUS DESA BANTILANG, DESA RANTE ANGIN DAN	10 s.d 21 April 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

	DESA MASIKU KEC. TOWOTI		
16	REVIU DAK FISIK TAHAP I TA 2024	17 s.d 26 April 2025.	Surat BKAD Nomor 900.1.15/246 BKAD Tanggal 14 April 2025 Tentang pemeriksaan DAK Fisik Tahap 1 thn 2025
17	Menotoring Laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kec. Tomoni TA 2023 s.d 2024	25 April s.d 02 Mei 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
18	Melakukan Monitoring Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Kantor Kecamatan Tomoni dan desa diwilayah Kec. Tomoni TA 2023-2024 Pada desa tadulako desa	25 April s.d 02 Mei 2025.	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

	beringin jaya Desa beringin jaya Desa Bangun Jaya Desa Rante Mario Kec. Tomoni		
19	Melakukan Opname Kas dn barang Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak atas serah terima jabatan an. JONI PATABI,S.Sos TA 2025	14 Mei s.d 20 mei 2025	Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 400.9/584/DINSOS P3A Tanggal 6 Mei 2025
20	Melakukan Audit ketaatan Berbasis Resiko Pada BKPSDM TA 2024	08 s.d 18 Juli 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
21	Salinan ST Opname Kas Sertijab Kec. Malili dan	8 s.d 14 Juli 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 100.2./0453/SEKDA, Tanggal 07 Juli 2025 perihal Permintaan Opname Kas.

	Tomoni 8 s.d 14 Juli 2025		
22	Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi lakip tahun 2024 dan Evaluasi Kinerja TW I 2025	21 s.d 27 Agustus 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
23	RIKSUS pelanggaran disiplin a.n Siti Ramlah SP.d Pada SDN 136 Laloli	04 s.d 14 Agustus 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 800.1.6.2/852/BKPSDM Tanggal 21 Juli 2025 perihal Permintaan Permohonan dugaan pelanggaran disiplin.
24	OPNAME KAS SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN PJ KEPALA DESA USU RAHMAWATI, SKM	13 s.d 19 Agustus 2025	Surat PJ KEPALA DESA USU NOMER 100/533/DU TANGGAL 19 AGUSTUS 2025 PRIHAL OPNAME KAS
25	REVIU DAK FISIK TAHAP 1 TAHUN 2025	12 s.d 20 Agustus 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 900.1.15/246 BKAD Tanggal 18

			Juli 2025 Tentang pemeriksaan DAK Fisik thn 2025
26	Melakukan Audit ketaatan Berbasis Resiko Pada DLH TA 2024	21 Agustus s.d 3 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
27	REVIU RENSTRA PRANGKAT DAERAH PRIODE 2025 S.D 2029 WILAYAH IRBAN II	16 September 03 Oktober 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 000.7.2/556 BAPERIDA Tanggal 11 September 2025 Tentang Revie APIP Renstra prangkat daerah thn 2025
28	pemeriksaan PKBM Bumi pertiwi Kecamatan Wotu terkait penyaluran dana BOP Tahap I 2025	08 s.d September 18 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
29	PKBM PADA IDI KECAMATAN BURAU erkait penyaluran	9 s.d September 18 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

	dana BOP Tahap I 2025		
30	Riksus Citra Indah ,S.Kep.NS Sehubungan dengan permintaan izin perceraian	24 Agustus s.d 6 Oktober 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 400.12.3.2/1044/BKPSDM Tanggal 29 Agustus 2025 perihal Permintaan permintaan izin perceraian
31	AUDIT KETAATAN BERBASIS RESIKO PADA DINAS PERDAGANGAN Tahun 2025	18 Agustus s.d 3 Oktober 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
32	Opname Kas Desa Ledu Ledu Kec Wasuponda Tahun 2025	27 Oktober s.d 02 November 2025	Surat KEPALA DESA LEDULEDU NOMER 1352/DL/X 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 PRIHAL OPNAME KAS
33	Opname Kas Pemerintahan Desa Baruga,Ussu, Baruga,Pasi Pasi Tahun 2025	06 s.d 16 Oktober 2025	Surat KEPALA DESA LEDULEDU NOMER 900.1.13/668/KM TANGGAL 6OKTOBER 2025 PRIHAL OPNAME KAS

34	Melakukan Pemeriksaan Pada BUMDES Karya Bersama, Desa Cendana Hitam Kec Tomoni Timur	20 s.d 28 Oktober 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
35	Melakukan Pemeriksaan Pada BUMDES BUMDES Berkah, Desa Balambano Kec. Wasuponda	14 s.d 20 Oktober 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
36	Melakukan Pemeriksaan Pada BUMDES BUMDES BUMDES Harapan, Desa Bangun Jaya Tomoni	27 Oktober s.d 2 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
37	Reviu DAK Fisik Tahap II TA 2025	20 s.d 28 Oktober 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 900.1.15/759/ BKAD Tanggal 13 Oktober 2025 Tentang

			pemeriksaan DAK Fisik thn 2025
38	Melakukan Pemeriksaan Pada BUMDES Maju Bersama Desa Laskap	14 s.d 20 Oktober 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
39	Opname Kas Pemerintahan Desa Tadulako, Bayondo, Kertaraharjo, Cendana Hitam Kec Tomoni Timur 2024	06 s.d 12 Oktober 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
40	Melakukan pemeriksaan reguler berbasis resiko pada pemerintahan desa Lestari, Ujung Baru, Sumber Alam kec. Tomoni 2024	03 s.d 12 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

41	Opname kas Sertijab Pada PKM Lakawali TA 2025	21 s.d 27 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
42	Opname kas Sertijab Pada PKM Parumpanai,PK M Tomoni TA 2025	24 s.d 30 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
43	Opname kas Sertijab Pada Sekretariat Dewan,Dinas Sosial,DPPKB TA 2025	17 s.d 23 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
44	Opname kas Sertijab PKM Di Kec. Malili,PKM Di Kec. Tomoni Timur TA 2025	24 s.d 30 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
45	Opname kas Sertijab Pada PKM Wasuponda TA 2025	21 s.d 27 November 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
46	Melakukan Pemeriksaan	27 Oktober s.d 02	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-

	Pada BUMDES Harapan Tomoni	November 2025	01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
47	pemeriksaan PKBM Bumi pertiwi Kecamatan Wotu terkait penyaluran dana BOP Tahap II 2025	15 Oktober s.d 21 Desember 2025	Surat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 400.3/1505/DIKBUD Tanggal 8 Desember 2025 Tentang Pemeriksaan LPJ
48	PKBM PADA IDI KECAMATAN BURU erkait penyaluran dana BOP Tahap II 2025	16 s.d 21 Desember 2025	Surat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 400.3/1505/DIKBUD Tanggal 8 Desember 2025 Tentang Pemeriksaan LPJ
49	Melakukan Evaluasi Kinerja TW II Pada Wilayah Irban II 2025	22 s.d 31 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
50	MELAKUKAN PEMERIKSAAN SERAH TERIMA PHO PEMBANGUNA	3 s.d 9 Desember 2025	Surat Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 600.2.10.4/666/DPPKP Tanggal 2Desember 2025

	N TROTOAR KELURAHAN MALILI KELURAHAN MALILI		perihal Permintaan permintaan Serah Terima PHO
51	REVIU SPM URUSAN BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL	23 s.d 31 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
52	TINDAK LANJUT WILAYAH IRBAN II DESA SEKECAMATA N TOMONI DAN MALILI	15 s.d 21 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
53	TINDAK LANJUT WILAYAH IRBAN II DESA SEKECAMATA N TOMONI TIMUR DAN WASUPONDA	16 s.d 21 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C- 01/I/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
54	REVIU MCSP PADA RSUD I LAGALIGO,PE	28 November s.d 4	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-

	RIKANAN,SOSIAL,DAN TARKIM TA 2025	Desember 2025	01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
55	REVIU MCSP PADA DINAS KESEHATAN TA 2026	28 November s.d 4 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
56	REGULER DESA BALAMBANO,KAWATA,PARUM PANAI KEC. WASUPONDA 2024	5 s.d 14 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
57	REGULER DESA LAKAWALI,PO NGKERU,HARAPAN,KEC.MALILI 2024	15 s.d 23 -29 s.d 30 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,
58	EVALUASI KINERJA TRIWULAN II PADA DINAS KESEHATAN,DISDAKOP,DINAS	5 s.d 14 Desember 2025	Keputusan Bupati Peraturan Bupati Luwu tiur Nomor 21/C-01//Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025,

	PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEC. TOMONI, TOM ONI TIMUR, MALILI, WASUPONDA KAB. LUWU TIMUR		
--	--	--	--

2. Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B

Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada tanggal 22 s.d 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Luwu Timur Nomor 800.I.III/553/XII/ITKAB Tanggal 15 Desember 2025 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	TW II	TW III	Predikat
1	Dinas Perikanan	73,03	73,51	BB
2	Dinas Kesehatan	68,43	67,12	B
3	Disdagkop UMKM	70,75	70,75	BB
4	DPKPP	70,85	70,85	BB
5	DLH	75,69	75,80	BB
6	RSUD I Lagaligo	71,00	71,00	BB
7	Sekretariat DPRD	69,80	69,80	B
8	DPPKB	75,16	75,17	BB
9	Dinas Sosial P3A	69,45	69,45	B
10	BKPSDM	77,76	77,76	BB

11	Kec.Malili	67,60	67,60	B
12	Kec. Wasuponda	67,97	67,97	B
13	Kec. Tomoni	67,71	67,71	B
14	Kec. Tomoni Timur	61,80	61,80	B

Dari 14 perangkat daerah Wilayah Irbn II yang telah dilakukan evaluasi AKIP, 7 diantaranya telah mendapatkan predikat minimal B dan 7 mendapatkan predikat BB.

3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti atas temuan hasil pengawasan merupakan bagian dari peningkatan pengendalian internal Perangkat Daerah.

Dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah ,4 (empat) Kecamatan serta 42 (empat puluh dua) Desa Tim Auditor Irbn II merekomendasikan beberapa temuan yang dilaporkan untuk di tindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian hasil audit dan reuiu sebagaimana yang di tetapkan oleh Inpektorat Daerah.

Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjuti Wilayah Irbn II sebagai berikut:

a. Temuan Keuangan:

-Jumlah temuan	: Rp. 1.741.686.926
-Jumlah ditindaklanjuti	: Rp.895.007.754
-Sisa yang belum ditindaklanjuti	: Rp.846.679.172
-Presentase Penyelesaian tindaklanjut	: 51,39%

b. Temuan Administrasi:

-Jumlah temuan	: 50
-Jumlah ditindaklanjuti	: 17
-Sisa yang belum ditindaklanjuti	: 33
-Presentase Penyelesaian tindaklanjut	: 34.00%

Beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan:

- Respon perangkat daerah untuk melakukan tindak lanjut masih kurang
- Pergantian pejabat di perangkat daerah dan tidak ada serah terima tanggung jawab pelaksana tindak lanjut
- Belum ada sanksi tegas terhadap perangkat daerah yang tidak melaksanakan tindak lanjut

- d) Masih terdapat temuan di bawah tahun 2010 yang terindikasi tidak dapat ditindaklanjuti

Inspektur Pembantu II turut membantu melaksanakan tugas pemenuhan target MCSP tahun 2025 sesuai wilayah OPD yang dinaungi Irban II sebagai berikut RSUD I Lagaligo, Dinas Kesehatan, Dinsos, Tarkim, dan Dinas Perikanan.

4. Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan

Di dalam rangkaian kegiatan telaah sejawat 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur lebih dulu melaksanakan Telaah Sejawat Internal antar urban untuk menilai kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit. Telaah sejawat internal juga dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi. Adapun Tujuan dari Telaah Sejawat Internal antara lain :

- a) Menjaga kualitas hasil audit
- b) Menjamin bahwa audit dilaksanakan oleh auditor yang kompeten
- c) Memberikan saran perbaikan kinerja
- d) Mengembangkan solusi untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset public
- e) Meningkatkan kualitas audit
- f) Mengidentifikasi tantangan bersama

D. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan:

1. Respon perangkat daerah untuk melakukan tindak lanjut masih kurang
2. Pergantian pejabat di perangkat daerah dan tidak ada serah terima tanggung jawab pelaksana tindak lanjut setelahnya. Sehingga pejabat baru harus melaksanakan tugas dan fungsi baru juga, begitu seterusnya
3. Pengerjaan dan tanggung jawab atas penyelesaian tindaklanjut dilakukan oleh staf non ASN, sehingga ketika pejabat dimintai konfirmasi terkait hasil tindak

lanjut jawaban yang disampaikan kurang substansif dan menjawab permasalahan yang ada

4. Belum ada sanksi tegas terhadap perangkat daerah yang tidak melaksanakan tindak lanjut
5. Masih terdapat temuan yang berulang-ulang pada kegiatan yang sama

E. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka perlu disusun rencana tindak lanjut atas permasalahan/hambatan yang ada. Beberapa rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka perlu disusun rencana tindak lanjut atas permasalahan/hambatan yang ada. Beberapa rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

1. Membuat rumusan kebijakan mengenai pemeriksaan dengan berbasis risiko yang sifatnya tematik dan dijadikan bahan penyusunan PKPT;
2. Updating sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
3. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
4. Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif;
5. Melakukan asistensi dan konsultasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang masih membutuhkan pembinaan terkait pengawasan.

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Tahun 2025. Seluruh indikator yang ada dalam perjanjian kinerja mendapatkan capaian kinerja kategori Baik sebanyak 7 perangkat daerah dan Sangat Baik sebanyak 7 perangkat daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja serta laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan dukungan atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah serta memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Luwu Timur, 02 Februari 2016

INSPEKTUR PEMBANTU WIL.II



Dra. SRI MULYANI, M.Si
Nip : 19690227 199710 2 001





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASKAR, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Drs. ASKAR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95%
	A.1. Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan internal	95%


PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

ANGGARAN

Rp. 7.772.917.975,00
Rp. 6.057.770.475,00

Pihak Kedua



Drs. DOHRI AS'ARI
19670912 198811 1 003

Pihak Pertama



Drs. ASKAR.M.Si
19681027 199009 1 003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

PENJELASAN

Terlaksananya pengawasan Internal Daerah

SASARAN

Terlaksananya pengawasan Internal Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

Presentase pelaksanaan pengawasan Internal/ Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan dan akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan	Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap nilai akuntabilitas kinerja BB (70-80) dan penurunan nilai temuan keuangan pada wilayah kerja inspektur pembantu III	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal = (jumlah OPD yang nilai BB/jumlah OPD x 100%) + (Jumlah tindak lanjut temuan/jumlah temuan x 100%) / 2	Inspektur pembantu wilayah III

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1	95 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir.



INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENCEGAHAN
DAN INVESTIGASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Triwulan IV - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih

Malili, 31 Desember 2025

Inspektur Pembantu

Bidang Pencegahan dan Investigasi



ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP

NIP. 19681111 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. Pendahuluan	4
I. Gambaran Umum	4
II. Kewenangan	5
III. Tugas dan Fungsi	5
IV. Dasar Pelaksanaan	6
BAB II. Perjanjian dan Pengukuran Kinerja	7
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
II. Pengukuran Capaian Kinerja	12
III. Pengukuran Realisasi Keuangan	15
BAB III. Evaluasi Kinerja	17
I. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja	17
II. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja	18
III. Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan	18
IV. Rencana Tindak Lanjut	19
V. Tanggapan Atasan Langsung	19
BAB IV. Penutup	20
Dokumentasi Kegiatan	21

BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas, salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus di sikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislative dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah harus segera dibenahi, salah satunya melalui system pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Oleh sebab itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah khususnya Inspektorat Kabupaten Luwu Timur peran dan posisinya sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta pencapaian program-program pemerintah. Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup pengawasan pada pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
3. Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa dengan ruang lingkup pendampingan/asistensi penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dan desa dan asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Berperan sebagai *Quality Assurance*, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menitik beratkan pelaksanaan pengawasan melalui tindakan preventif yaitu pencegahan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk dijadikan pembelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

II. Kewenangan

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi memiliki kewenangan yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Pengusulan Program dan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
4. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi.
5. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
7. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d.

8. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
9. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
11. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
13. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
14. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
15. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
16. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
17. Melaksanakan klarifikasi atas pengaduan Masyarakat;
18. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
19. Melaksanakan inspeksi Pungutan liar;
20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi;
21. Melaksanakan penanganan pengelolaan pengaduan (*Whistle Blower System*) dan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
22. Melaksanakan Pembangunan Rencana Pengendalian Penipuan (*Fraud Control Plan*) dan Pemantauan Pusat Pencegahan (*Monitoring Center For Prevention*);
23. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;
24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

IV. Dasar Kegiatan

1. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025;

BAB II
PERJANJIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

I. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi memperjanjikan kinerja kepada Inspektur Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan A. Terelesaiannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	85%
2.	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah A. Terlaksananya pendampingan pada obrik binaan	1. Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3 2. Nilai Kapabilitas APIP 3. Persentase obrik binaan yang didampingi	85%
No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang Menjadi Tanggung Jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi)	Rp 3.359.398.040	APBD
1.	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp 564.990.900	APBD
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2.794.407.140	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Yang Menjadi Tanggung Jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi)	Rp 1.186.068.000	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.186.068.000	APBD

Tabel 2. Rencana Capaian Penjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program	Target 2025	Target Triwulan (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan A. terselesaikannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	85%	30	50	60	85
2	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah A. Terlaksananya pendampingan pada obrik binaan	1. Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3 2. Nilai Kapabilitas APIP Persentase obrik binaan yang didampingi	85%	20	30	50	85

Tabel 3. Rencana Aksi Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Tahun 2025

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	✓	✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan	Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	✓	✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Terselesaikannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)	✓	✓	✓	✓	LHP	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan	Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerjasam Pengawasan Internal
4	Survei Penilaian Integritas (SPI)			✓		INDEKS	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi (MCP)				✓	INDEKS	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pendampingan	✓	✓	✓	✓	LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
7	Pendampingan (BPK, BPKP, ITPROV)	✓	✓			LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
8	Evaluasi Register Resiko		✓			LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
9	Pemantauan dan Monev Dana BOS	✓				LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
10	Pengawasan Gender	✓				LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
11	Probrity Audit	✓	✓	✓	✓	LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan TW				Satuan Keluaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah			Pemerintah Daerah
12	Reviu P3DN		✓			LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
13	Reviu RKA	✓				LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
14	Reviu SSH, ASB, dan HSPK			✓		LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
15	Reviu Tata Kelola (Kepegawaiaan, Pajak Daerah, dan PTSP)			✓		LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
16	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJT/ Triwulan	✓	✓	✓	✓	LHP	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase obrik binaan yang didampingi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

II. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya pada Triwulan IV. Capaian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada Triwulan IV yaitu :

Tabel 4. Capaian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Triwulan IV - Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW IV	Capaian TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan B. terselesaikannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	85%	88,9%	104,59%
B	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah B. Terlaksananya pendampingan pada obrik binaan	1. Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3 2. Nilai Kapabilitas APIP Persentase obrik binaan yang didampingi	85%	96%	112%

Tabel 5. Realisasi Rencana Aksi Triwulan IV Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Tahun 2025

No	Aksi	Realisasi Aksi		Program	Indikator Program	Realisasi Program			Sub Kegiatan	Realisasi Sub Kegiatan										
		Sat	Rencana			Realisasi	Sat	Rencana		Realisasi	Sat	Rencana	Realisasi							
1	2		3	4	8	10														
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dok LHP	0	0	Penyenggaraan Pengawasan	Persentase kasus yang ditangani dan diterbitkan rekomendasi	%	85	88,9%	11	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dok LHP	0	0						
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Dok LHP	8	6								Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Dok LHP	8	6					
3	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)	Dok LHP	1	2							Pengawasan Kerjasama Internal	Dok LHP	1	2						
4	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	85	72		Persentase OPD yang maturitas SPI/Pnya level 3	%	85	84,7%		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks	85	79,4						
5	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi (MCP)	Indeks	85	63		Nilai Kapabilitas APIP	%	85	74,1%											
6	Pendampingan	Dok LHP	8	10	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Persentase obrik binaan yang didampingi	%	85	130%	11	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Dok LHP	0	0						
7	Pendampingan (BPK, BPKP, ITPROV)	Dok LHP	0	0														Dok LHP	10	13
8	Evaluasi Register Risiko	Dok LHP	0	0																
9	Pemantauan dan Money Dana BOS	Dok LHP	0	0																
10	Pengawasan Gender	Dok LHP	0	0																
11	Probiy Audit	Dok LHP	2	3																
12	Revit P3DN	Dok LHP	0	0																

No	Aksi	Realisasi Aksi			Program	Indikator Pogram	Relisasi Program			Sub Kegiatan	Relisasi Sub Kegiatan		
		Sat	Rencana	Realisasi			Sat	Rencana	Realisasi		Sat	Rencana	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>10</i>				<i>11</i>			
13	Reviu RKA	Dok LHP	0	0									
14	Reviu SSH, ASB, dan HSPK	Dok LHP	0	0									
15	Reviu Tata Kelola (Kepegawaaian, Pajak Daerah, dan PTSP)	Dok LHP	0	0									
16	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJT/ Triwulan	Dok LHP	0	0									

III. Pengukuran Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran / keuangan untuk mewujudkan capaian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi selama periode Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 6. Capaian Realisasi Keuangan
Triwulan IV – Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang menjadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi)	Rp 7.772.917.975	Rp 6.121.517.792	78,75%
1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 1. 715.147.500	Rp 1.270.541.667	74,08%
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 6.057.770.475	Rp 4.850.976.125	80,08%
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Yang menjadi tanggung jawab bidang pencegahan dan investigasi)	Rp 2.489.929.600	Rp 1.894.406.673	76,08%
1	Pendampingan dan Asistensi	Rp 2.489.929.600	Rp 1.894.406.673	76,08%

Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan tugas – tugas Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada tahun 2025 sebesar Rp 6.121.517.792 untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang mejadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi). Sedangkan, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan tugas – tugas Insepktur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada tahun 2025 sebesar Rp 2. 489.929.600 untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Yang menjadi tanggung jawab tanggung jawab bidang pencegahan dan investigasi). Pada periode Triwulan IV anggaran yang telah terserap untuk pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan (Yang mejadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi) yaitu sebesar Rp 6.121.517.792. Atau terealisasi sebesar 78,75%. Sedangkan, anggaran yang telah terserap untuk pelaksanaan kegiatan Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Yang menjadi tanggung

jawab tanggung jawab bidang pencegahan dan investigasi) yaitu sebesar Rp 2.489.929.600. Atau terealisasi sebesar 76,08%. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pengawasan berupa audit investigasi, pengawasan dengan tujuan tertentu, MCSP, Pendampingan dan Asistensi. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah
1	Audit investigasi	2
2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	6
3	<i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)</i>	11
4	Pendampingan dan Asistensi	13

BAB III

EVALUASI KINERJA

I. Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, yaitu sebagai berikut:

- Kualitas SDM auditor pada Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi yang kompeten, berintegritas dan memiliki kemampuan analisis yang kuat sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan yang efektif dan efisien
- Dukungan anggaran yang cukup memadai memungkinkan Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. termasuk pengembangan SDM, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
- Adanya kesadaran dari auditan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan dan melakukan pengembalian.

II. Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan capaian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, yaitu:

- Kuantitas SDM auditor pada Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi masih kurang, saat ini hanya ada 10 orang auditor pns dan 4 orang auditor cpns, sedangkan jumlah objek pemeriksaan selama 1 tahun sangat banyak dan bersifat insidental. Belum lagi adanya tugas – tugas mandatory yang berasal dari BPKP, Kemendagri dan KPK yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan jangkauan jumlah objek diaudit menjadi terbatas.
- Kurangnya tenaga teknis auditor memiliki kemampuan audit pekerjaan fisik (tenaga teknis Teknik Sipil atau Arsitektur). Saat ini hanya terdapat 2 orang tenaga teknis auditor dengan latar belakang Teknik sipil. Hal ini mempengaruhi kemampuan tim dalam melakukan audit keuangan.
- Kurangnya sarana dan prasarana seperti laptop, ruangan yang memadai dan kendaraan dinas untuk menjangkau Lokasi auditan yang jauh.

- Belum berjalannya dan berfungsinya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TKPD) menyebabkan masih ada sejumlah belum jelas penyelesaiannya.
- Belum optimalnya fungsi APIP menjalankan fungsi *consulting* bagi auditan, diakibatkan padatnya jadwal kegiatan pemeriksaan.
- Kurangnya sosialisasi peraturan terkait penatausahaan keuangan bagi aparat desa dan sekolah dari OPD terkait menyebabkan masih rendahnya pemahaman. Sehingga kesalahan/temuan berulang masih sering terjadi.

III. Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan

Upaya dan Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan capaian kinerja Inspektur Pembantu I yaitu:

- Memaksimal sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas APIP pada Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
- Meningkatkan kemampuan APIP pada Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi melalui mengikuti pelatihan, diklat teknis dan diklat fungsional.
- Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan audit dan monitoring pada objek audit yang sering terjadi temuan berulang.
Meningkatkan efektivitas audit melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan audit yang cermat dan pelaporan yang transparan.

BAB IV PENUTUP

Capaian Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada Triwulan IV telah mencapai target secara keseluruhan. Semua indikatornya melampaui target dengan hasil di atas 100%. Sedangkan realisasi keuangan selama Triwulan IV Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan (yang menjadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi) mencapai 78,75% dan realisasi keuangan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten (yang menjadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Investigasi) mencapai 76,08%. Capaian realisasi kinerja ini masih belum optimal di karenakan beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini kami susun, untuk menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 31 Desember 2025

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Luwu Timur



Dr. Dohri As'ari
NIP. 19670912 198811 1 003

Inspektur Pembantu
Bidang Pencegahan dan Investigasi,



Andi Polejiwa Matandung, S.P
NIP 19681111 199003 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN



Foto 1. Audit Investigasi Dana BOS SDN 140 Tarebbi Indah



Foto 2. Pemeriksaan Khusus (Disiplin Pegawai)



Foto 3. Pendampingan (PHO Gedung Pemuda dan Olahraga)



Foto 4. Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat



Foto 5. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat



Foto 6. Reviu Manajemen ASN



Foto 7. Pendampingan dan Asistensi (Reviu HPS)



Foto 8. Rapat Pemenuhan Dokumen MCSP



Foto 9. Ekspose Temuan Desa Rinjani



Foto 10. Ekspose Temuan Desa Manunggal



Foto 11. Ekspose Temuan PKBM Pelita Ilmu



LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025



**KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS, TINDAK LANJUT,
DAN EVALUASI**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Evaluasi Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, laporan evaluasi kinerja disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan indikator yang menyangkut tugas, fungsi, serta kegiatan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan dari penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal dan eksternal di triwulan IV Tahun 2025. Semoga laporan evaluasi kinerja sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja organisasi.

Malili, 2 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Analisis,
Tindak Lanjut dan Evaluasi



ALVIANI, ST

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

2.1. *Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah*

2.1.1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan fungsional dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Secara Umum Fungsinya meliputi perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal, dan koordinasi pencegahan korupsi. Inspektorat juga melakukan audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan. Dimana tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Sejalan dengan Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”** Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur merupakan daerah yang lebih maju dari sisi derajat pendidikan dan kesehatan dan sumber daya serta sejahtera dari sisi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang memiliki kemandirian dan rasa aman yang tinggi, Dalam khazanah Bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”**. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”.

Tugas Pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknisbidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1. Sub.bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi

Kepala sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi tugas dan kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Kepala sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program subbagian;
- b. Pengelolaan data statistik subbagian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan subbagian;
- d. Penyusunan pelaporan pelaksanaan subbagian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta menyusun rencana kegiatan sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan pelaporan Inspektorat;
- h. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- i. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventaris permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan analisis, tindak lanjut dan evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan analisis, tindak lanjut dan evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dilingkungan Inspektorat dalam rangka analisis, tindak lanjut dan evaluasi;
- l. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern maupun ekstern;
- m. Mengelola sistem informasi manajemen pengawasan;
- n. Mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan dan hasil tindak lanjut;
- o. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat;
- p. Melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;
- q. Melakukan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan;
- r. Mengelola dan melaksanakan urusan analisis, tindak lanjut dan evaluasi lainnya;
- s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan;
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan "**Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera**" sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5** RPJMD Yaitu "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital**". Dengan Tujuan "**Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)**" dengan sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**".

Dengan Merujuk pada Kerangka tersebut, maka tujuan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 adalah :

**" Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah"**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,874	2,974	3,000	3,005	3,015	3,020	3,025	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,017	3,018	3,019	3,020	3,021	3,022	3,023	
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	63,25	65,25	68,25	71,25	74,25	77,25	80,25	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,10	70,01	70,42	71,82	73,30	74,50	76,10	

2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	1 dok

Sumber: sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025

Kepala Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan 2025 yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran,serta target yang akan dicapai.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4 dok	Rp.644.114.500,00

Sumber: sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi

Penetapan kinerja sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi dengan sasaran sub kegiatan didukung dengan pembiayaan APBD-P sebesar Rp. 644.114.500,00 (**Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah**).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Individu

Realisasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan pada jabatan Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	TW 1 = 1	TW 1 = 1	100
			TW 2 = 1	TW 2 = 1	100
			TW 3 = 1	TW 3 = 1	100
			TW 4 = 1	TW 4 = 1	100

Tujuan sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi Inspektorat. Sasaran monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat.

Capaian indikator kinerja diukur dengan menggunakan formulasi rumus :

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP triwulan (n)

Penjelasan Realisasi Kinerja:

3.1.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kab. Luwu Timur


Tahun anggaran 2025 Inspektorat memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan triwulan IV yang terdiri dari 541 temuan pada 116 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 583 rekomendasi, 414 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 6.266.134.460** dan sebanyak 169 rekomendasi temuan administrasi. Dengan status sebagai berikut :

1. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 3.317.964.549,-** dan 55 rekomendasi temuan administrasi.
2. Rekomendasi yang belum selesai sebanyak 94 rekomendasi temuan keuangan senilai **Rp. 2.294.169.911,-** dan 114 rekomendasi temuan administrasi.

Uraian tersebut diatas tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Keuangan dan Administrasi TA.2025

a. Temuan Keuangan :		
- Jumlah temuan	:	414 rekomendasi
Nilai temuan keuangan		Rp6.266.134.460
- Jumlah ditindaklanjuti	:	320 rekomendasi
Nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti		Rp3.317.964.549
- Sisa yang belum ditindaklanjuti	:	Rp2.948.169.911
- Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut (nilai)		77,29%
- Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut (rekomendasi)	:	52,95%
b. Temuan Administrasi :		
- Jumlah temuan	:	169
- Jumlah ditindaklanjuti	:	55
- Sisa yang belum ditindaklanjuti	:	114
- Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut	:	32,54%



3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK-RI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun dan Objek Pemeriksaan	Temuan Jumlah	Rekomendasi Jumlah	Status Penyelesaian			
				Sesuai dengan rekomendasi	Belum sesuai dan belum selesai	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahun Pemeriksaan 2025						
A.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
1	LKPD Tahun 2024	19	44	28	16	0	0
	Jumlah	19	44	28	16	0	0

Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi

Penjelasan :

Indikator : Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2025

Rumus Formula :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun}(n)}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun } (n)} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2025}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{28 \text{ rekomendasi}}{44 \text{ rekomendasi}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{63,63\%}
 \end{aligned}$$

Untuk Tahun Anggaran 2025 pada Kabupaten Luwu Timur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Tahun 2024). Realisasi kinerja sebesar 63,63% dari total rekomendasi sebanyak 44 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 28 rekomendasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaran kinerja operasional, Sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi didukung dengan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar **Rp. 644.114.500,00** dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 **Rp. 617.924.931,00** atau 95,93%.

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	TW 1 = 1	TW 1 = 1	TW 1 = Rp.136.983.500	TW 1 = Rp.91.460.000
			TW 2 = 1	TW 2 = 1	TW 2 = Rp.177.600.000	TW 2 = Rp.133.113.000
			TW 3 = 1	TW 3 = 1	TW 3 = Rp.142.623.000	TW 3 = Ro.220.081.099
			TW 4 = 1	TW 4 = 1	TW 4 = Rp.186.910.000	TW 4 = Rp.173.270.832

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sub Bagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi Triwulan IV disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan di Triwulan IV Tahun 2025.

Laporan kinerja sub bagian analisis, tindak lanjut dan evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan sub kegiatan pada periode yang akan datang.

4.2 Saran

Perbaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) memerlukan pendekatan sistematis melalui :

1. Penguatan komitmen pimpinan dan SDM;
2. Pemanfaatan teknologi digitalisasi dan sistem pemantauan agar dapat memantau progres secara real-time, sehingga memudahkan pengiriman bukti dukung dan mengurangi penggunaan kertas;
3. Memanfaatkan matriks pemantauan tindak lanjut berbasis digital untuk menginventarisasi permasalahan, rekomendasi dan status tindak lanjut (selesai, dalam proses atau belum ditindaklanjuti);
4. Koordinasi intensif secara berkala dengan auditi, bukan hanya saat pemeriksaan selesai;
5. Pendampingan dan Sosialisasi hasil pemeriksaan kepada auditi secara mendetail agar auditi memahami permasalahan dan langkah perbaikan yang diharapkan;
6. Manajemen tindak lanjut melalui action plan tindak lanjut dengan timeline yang jelas segera setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima.

LAMPIRAN
PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN
APIP KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. Soekarno-Hatta, Telp. (0474) 321 455 FAX (0474) 321 455

MALILI, 92981

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK-RI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun dan Objek Pemeriksaan	Temuan Jumlah	Rekomendasi Jumlah	Status Penyelesaian			
				Sesuai dengan rekomendasi	Belum sesuai dan belum selesai	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahun Pemeriksaan 2025						
A.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
1	LKPD Tahun 2024	19	44	28	16	0	0
	Jumlah	19	44	28	16	0	0

Penjelasan :

Indikator : Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2025

Rumus Formula :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun}(n)}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun } (n)} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2025}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2025}} \times 100\% \\ &= \frac{28 \text{ rekomendasi}}{44 \text{ rekomendasi}} \times 100\% \\ &= 63,63\% \end{aligned}$$

Untuk Tahun Anggaran 2025 pada Kabupaten Luwu Timur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Tahun 2024). Realisasi kinerja sebesar 63,63% dari total rekomendasi sebanyak 44 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 28 rekomendasi.

REKAPITULASI PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT TEMUAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI TA. 2024-2025
HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KAB. LUWU TIMUR
TAHUN PEMERIKSAAN 2025
POSISI 05 DESEMBER 2025

KECAMATAN	JENIS PEMERIKSAAN	TEMUAN			TELAH DI TINDAKLANJUTI			BELUM DI TINDAKLANJUTI		
		NILAI (Rp)	JUMLAH		NILAI (Rp)	JUMLAH		NILAI (Rp)	JUMLAH	
			KEU	ADM		KEU	ADM		KEU	ADM
Burau	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wotu	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomoni Timur	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomoni	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangkutana	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalaena	Reguler Desa	160.990.184,00	14	6	28.753.210,00	4	4	132.236.974,00	10	2
Angkona	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malili	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wasuponda	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Towuti	Reguler Desa	385.495.324,09	14	2	99.616.685,09	3	-	285.878.639,00	11	2
Nuha	Reguler Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR KECAMATAN MALILI	Reguler OPD	5.529.800,00	13	-	5.529.800,00	13	-	-	-	-
KANTOR KEC. NUHA	Reguler OPD	3.831.500,00	8	3	3.831.500,00	-	-	-	8	3
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Reguler OPD	11.237.250,00	2	-	11.237.330,00	2	-	80,00	-	-
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH	Reguler OPD	-	-	2	-	-	-	-	-	2
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Reguler OPD	9.116.784,00	8	1	9.116.784,00	8	1	-	-	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Reguler OPD	34.555.500,00	4	1	34.555.500,00	4	1	-	-	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Reguler OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Reguler OPD	9.563.275,00	2	-	9.563.275,00	2	-	-	-	-

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Reguler OPD	11.374.000,00	4	-	7.789.000,00	1	-	3.585.000,00	3	-
KINERJA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Reguler OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR	Reguler OPD	-	-	3	-	-	2	-	-	1
BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI	Reguler OPD	8.661.875,00	4	1	8.661.875,00	4	-	-	-	1
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Reguler OPD	7.721.099,00	2	2	6.221.099,00	2	2	1.500.000,00	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Reguler OPD	15.420.000,00	8	2	15.420.000,00	8	1	-	-	1
KANTOR CAMAT ANGKONA	Reguler OPD	9.213.062,00	6	1	9.213.062,00	6	1	-	-	-
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Reguler OPD	-	-	3	-	-	2	-	-	1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Reguler OPD	197.158.755,76	9	11	13.126.500,00	3	-	184.032.255,76	6	11
KANTOR KECAMATAN WOTU	Reguler OPD	13.126.500,00	4	10	13.126.500,00	3	-	-	1	10
KANTOR KECAMATAN KALAENA	Reguler OPD	5.357.329,00	4	3	-	-	-	5.357.329,00	4	3
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	Reguler OPD	3.730.000,00	2	4	3.730.000,00	2	-	-	-	4
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA LEDU-LEDU KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	132.723.026,50	3	-	132.723.027,00	3	-	0,50	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BARUGA KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	1.425.000,00	1	1	1.425.000,00	1	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	8.443.050,00	2	-	8.443.050,00	2	-	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA USSU KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	9.503.816,84	3	-	9.503.817,00	3	-	0,16	-	-

PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA WEWANGRIU KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	10.835.029	3	-	10.835.029	3	-	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BALANTANG KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	6.711.000	3	1	6.721.400	3	1	-	10.400,00	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA LAKAWALI PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	2.539.000	5	3	2.539.000	5	3	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	219.946.137	4	-	219.946.137	4	-	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA LAMAETO KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	65.236.179	5	2	65.236.179	5	2	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	400.533.172	4	1	77.815.102	2	-	322.718.070,00	2	1
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA TADULAKO KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	60.536.690	3	-	-	-	-	60.536.690,00	3	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA KERTORAHARJO KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	15.703.619	3	1	15.703.619	3	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA CENDANA HITAM KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	25.544.393	3	1	25.544.393	3	1	-	-	-

PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA CENDANA HITAM TIMUR KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	17.063.626	3	1	17.063.626	3	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA AROLIPU KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	18.716.170	5	3	18.716.170	5	3	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BURAU PANTAI KECAMATAN BURAU PANTAI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	10.007.000	3	1	10.007.000	3	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA LERA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	6.470.000	2	2	6.470.000	2	2	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	12.118.250	4	1	12.118.250	4	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA MANGGALA KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	163.284.740	3	1	48.425.381	1	-	114.859.359,00	2	1
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	13.125.192	3	3	13.125.192	3	3	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA WONOREJO TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	10.320.000	4	3	10.320.000	4	3	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	86.119.733	10	2	85.265.733	9	-	854.000,00	1	2

PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BAYONDO KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUT TA. 2024	REKSUS	67.380.505	8	1	67.380.505	8	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA BALO-BALO KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TA. 2024	REKSUS	6.730.000	3	1	6.730.000	3	1	-	-	-
PERGANTIAN PEJABAT KEPALA DESA PADA DESA MABONTA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TA. 2024	REKSUS	26.866.800	5	1	5.366.800	4	1	21.500.000,00	1	-
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2024 PADA DESA RANTE ANGIN KEC. TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TA. 2024	REKSUS	144.027.196	3	-	144.027.196	3	-	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2024 PADA DESA MASIKU KEC. TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TA. 2024	REKSUS	61.155.417	2	1	61.155.417	2	1	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA TIMAMPU KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024/2025	REKSUS	24.196.162	9	-	24.196.162	9	-	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA TOKALIMBO KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024/2025	REKSUS	35.628.231	7	1	35.628.231	7	1	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA ASULI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024/2025	REKSUS	6.578.000	2	-	6.578.000	2	-	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA PEKALOA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024	REKSUS	138.579.952	5	2	81.994.619	4	2	56.585.333,00	1	-

PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA BANTILANG KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024	REKSUS	124.398.659	3	1	125.202.186	3	-	-	803.527,00	-	1
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA LOEHA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024/2025	REKSUS	48.168.040	10	-	48.168.040	10	-	-	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDes DESA BARUGA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 dan 2024	REKSUS	379.272.499	3	-	379.272.499	3	-	-	-	-	-
PEMERIKSAAN KHUSUS TERHADAP SDR. AZIS IBRAHIM, SE (SEKDES LUMBEWE) TA. 2023 dan DANA DESA TA. 2024 PADA DESA LUMBEWE KEC.BURAU KAB.LUWU TIMUR	REKSUS	109.472.360	3	-	109.472.360	3	-	-	-	-	-
DUGAAN PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN ABDES DESA LEWONU KECAMATAN BURAU TAHUN ANGGARAN 2021 S.D 2024	REKSUS	7.724.479	3	-	7.724.479	3	-	-	-	-	-
Sdr.M.GALIH AMIN,S.Tr.IP (BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.LUWU TIMUR) SEHUBUNGAN DENGAN KEHILANGAN KENDARAAN DINAS RODA DUA DP.6882 G	REKSUS	19.284.262	1	1	2.500.000	-	1	16.784.262,00	1	-	
Sdr(i) HARMİYATI GAPPAR, Sp.KG ATAS PERKARA GUGAT CERAI YANG TELAH INKRAH TANPA MELALUI MEKANISME DAN PROSEDURE SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024 PADA SMPN 4 WOTU KAB.LUWU TIMUR	REKSUS	153.127.000	2	-	34.000.000	-	-	119.127.000,00	2	-	

PENGADUAN MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DESA RANTE MARIO KECAMATAN TOMONI	REKSUS	25.647.155	1	-	25.647.155	1	-	-	-	-
DUGAAN PENYIMPANGAN APBDes DESA LEWONU KECAMATAN BURAU TAHUN ANGGARAN 2021s.d 2024	REKSUS	7.724.479	1	-	7.724.479	1	-	-	-	-
DUGAAN PENYIMPANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DIBIYAI APBDES PADA DESA PURWOSARI KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR TA. 2023 DAN 2024	REKSUS	126.284.550	1	-	126.284.550	1	-	-	-	-
DUGAAN PERBUATAN ASUSILA/PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH SDR. MURSAD RUMALEAN, S.Pd.I (GURU PADA UPT SMPN 1 WASUPONDA)	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUGAAN PENYIMPANGAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DESA BALIREJO KECAMATAN ANGKONA TA. 2022 DAN 2023	REKSUS	49.720.651	1	-	49.720.651	1	-	-	-	-
PENGELOLAAN DANA BOS TA. 2024 DAN 2025 PADA SMPN 1 NUHA	REKSUS	37.928.055	6	-	37.928.055	6	-	-	-	-
SDRI. ASTUTI, S.Pd.SD (GURU KELAS 3 PADA SDN 233 USSU KEC. MALILI) TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEMUKULAN TERHADAP SISWA	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUGAAN PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA RINJANI KECAMATAN WOTU TAHUN ANGGARAN 2022,2023,2024	REKSUS	739.564.600	4	-	-	-	-	739.564.600,00	4	-

DANA HIBAH MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TAHUN ANGGARAN 2024	REKSUS	-	-	3	-	-	-	-	-	3
SDR. FAUZY DAENG PAREBBA, SE TERKAIT PINJAMAN PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 YANG BELUM DIKEMBALIKAN	REKSUS	200.000.000	1	-	40.000.000	-	-	160.000.000,00	1	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDES DESA KALOSI KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR	REKSUS	105.049.000	12	-	105.049.000	12	-	-	-	-
Sdri.SITTI RAMLAH, S.Pd NOMOR INDUK PPPK 198606042021212005,GURU UPT SDN 236 LAOLI Kec. MALILI SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS TIDAKMASUKKERJA DAN MENTAATI JAM KERJA	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDES DESA ALAM BUANA KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR TA. 2024	REKSUS	37.743.630	2	2	37.743.630	2	2	-	-	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDES PADA DESA NON BLOK KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022,2023 DAN 2024	REKSUS	87.428.485	1	-	87.428.485	1	-	-	-	-
PKBM NURUL IMAN KECAMATAN MANGKUTANA TERKAIT PENYALURAN DANA BOP TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN LUWU TIMUR	REKSUS	37.420.000	1	3	-	-	-	37.420.000,00	1	3
PENGELOLAAN DANA PKBM BULU DECENG KECAMATAN TOMONI	REKSUS	1.445.000	1	-	-	-	-	1.445.000,00	1	-

DUGAAN PENYIMPANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DIBIYAI APBDES PADA DESA PURWOSARI KEC. TOMONI TIMUR KAB. LUWU TIMUR TA.2023-2024	REKSUS	126.284.550	2	-	-	-	-	126.284.550,00	2	-
PENGELOLAAN KEUANGAN APBDES DESA LASKAP KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2022 S/D 2024	REKSUS	18.190.100	1	4	18.207.023	1	-	16.923,00	-	4
SDR. MUH. FARHAN PANGERANG (PPPK) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEGIATAN OPERASIONAL PADA KANTOR KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR TA 2022 DAN 2023	REKSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPORAN KEHILANGAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA DRONE DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR	REKSUS	8.066.667	1	-	-	-	-	8.066.667,00	1	-
PKBM PADAIDI TERKAIT PENYALURAN TAHAP I TA. 2025 KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR	REKSUS	3.600.000	1	-	3.600.000	1	-	-	-	-
PKBM BUMI PERTIWI KECAMATAN WOTU TERKAIT PENYALURAN BOP TAHAP I TA. 2025 KAB. LUWU TIMUR	REKSUS	74.500.000	1	3	74.500.000	1	-	-	-	3
PENYALURAN DANA BOSP TAHAP I TA. 2025 PADA PKBM PRIMA SEJAHTERA KEC. MALILI KAB. LUWU TIMUR	REKSUS	51.980.000	2	3	25.640.000	-	-	26.340.000,00	2	3
PKBM AMANAGAPPA KECAMATAN TOWUTI TERKAIT PENYALURAN BOP TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN LUWU TIMUR	REKSUS	101.710.000	1	2	-	-	-	101.710.000,00	1	2

PKBM NURUL HUDA KECAMATAN KALAENA TERKAIT PENYALURAN BOP TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2025 KAB LUWU TIMUR	REKSUS	22.894.000	1	3	22.894.000	1	-	-	-	3
PENGELOLAAN DANA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA ILMU KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2025	REKSUS	21.485.000	1	-	-	-	-	21.485.000,00	1	-
PKBM NUHA WASUPONDA TERKAIT PENYALURAN DANA BOP TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2025 KAB LUWU TIMUR.	REKSUS	44.825.000	3	2	44.825.000	3	-	-	-	2
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA WASUPONDA KECAMATAN WASUPONDA TA.2023 DAN 2024	REKSUS	77.977.522	1	2	77.977.522	1	2	-	-	-
PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BELIRA (DANA DESA) PADA DESA MATOMPI KEC. TOWUTI KAB.LUWU TIMUR TA. 2025	REKSUS	81.467.000	1	3	-	-	-	81.467.000,00	1	3
SAUDARA MASYHURI RACHIM,S.Si NIP.19770609 200604 1 007, JABATAN KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DAN SAUDARI AYU ANGGARAENI,S.Tr.Farm NIP.19970915 202421 2 011, JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA (ASN PPPK) PADA DINAS KESEHATAN TERKAIT PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PNS	REKSUS	-	-	3	-	-	2	-	-	1
BUMdes WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 S.D 2025	Bumdes	11.079.279	4	5	11.079.279	4	4	-	-	1

BUMDes MAPPATUO DESA BURAU PANTAI KEC. BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR	Bumdes	2.443.482	2	6	-	-	-	2.443.482,00	2	6
BUMDES BERKAH DESA BALAMBANO KEC. WASUPONDA	Bumdes	28.320.000	1	1	-	-	-	28.320.000,00	1	1
BUMDES ASO AROA DESA MATOMPI KECAMATAN TOWUTI KAB LUWU TIMUR TAHUN 2021 S/D 2024	Bumdes	80.600.635	2	5	-	-	-	80.600.635,00	2	5
BUMDES KARYA BERSAMA DESA CENDANA HITAM KEC. TOMONI TIMUR	Bumdes	7.500.000	1	2	-	-	-	7.500.000,00	1	2
BUMDES MITRA JAYA DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2025	Bumdes	27.733.999	1	4	27.733.999	1	-	-	-	4
DANA BOS REGULER, KINERJA DAN AFIRMASI PADASD DAN SMP SE-KECAMATAN BURAU DAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR	DANA BOS	117.021.629	31	1	115.152.819	28	-	1.868.809,83	3	1
DANA BOS REGULER, KINERJA DAN AFIRMASI PADA SDN DAN SMPN SE-KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024	DANA BOS	123.430.160	41	-	123.430.160	41	-	-	-	-
PEMERIKSAAN REGULER, KINERJA DAN AFIRMASI PADA SD DAN SMP SE- KECAMATAN TOMONI DAN TOMONI TIMUR KAB LUWU TIMUR TA 2024	DANA BOS	34.909.000	21	-	17.295.000	13	-	17.614.000,00	8	-

PERUBAHAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARTAN 2025	OPNAME KAS	-	-	3	-	-	-	-	-	3
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK KEADAAN PER 28 AGUSTUS TAHUN 2025 SEHUBUNGAN DENGAN SERTIJAB DART PEJABAT LAMA SDR/() Tr	OPNAME KAS	-	-	2	-	-	-	-	-	2
DESA WEWANGRIU KECAMATAN MALILI KABUAPTEN LUWU TIMUR UNTUK KEADAAN PER 9 OKTOBER 2025 SEHUBUNGAN DENGAN SERTIJAB KEPALA DESA PEJABAT LAMA, SDR. NASIR KE PEJABAT BARU SDR. BUDIMAN	OPNAME KAS	23.862.082	2	2	21.268.022	-	-	2.594.060,00	2	2
DESA USSU KECAMATAN MALILI KABUAPTEN LUWU TIMUR UNTUK KEADAAN PER 8 OKTOBER 2025 SEHUBUNGAN DENGAN SERTIJAB KEPALA DESA PEJABAT LAMA, SDR. MARK IAN MARION KE PEJABAT BARU SDR. RAHMAT	OPNAME KAS	-	-	1	-	-	-	-	-	1
DESA BARUGA KECAMATAN MALILI KABUAPTEN LUWU TIMUR UNTUK KEADAAN PER 7 OKTOBER 2025 SEHUBUNGAN DENGAN SERTIJAB KEPALA DESA PEJABAT LAMA, SDR. IRFAN KE PEJABAT BARU SDR. YAHYA ABDULLAH	OPNAME KAS	10.944.314	1	2	-	-	-	10.944.314,00	1	2

DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK KEADAAN PER 7 OKTOBER 2025 SEHUBUNGAN DENGAN SERTIJAB KEPALA DESA DARI PEJABAT LAMA SDR. SOPYAN IBNU HASYIM, SE., MM KE PEJABAT BARU SDR. YUSUF SAMAN	OPNAME KAS	157.584.812	2	3	-	-	-	157.584.811,95	2	3
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUNANGGARAN 2025	REVIU	-	-	2	-	-	-	-	-	2
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)-PPASKAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025	REVIU	-	-	1	-	-	-	-	-	1
PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025	REVIU	-	-	3	-	-	-	-	-	3
PENGUMPULAN DATA SPI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025	MONITORING	-	-	1	-	-	-	-	-	1
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DRAINASE TA.2024 DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN JANUARI S.D MARET 2025 DI DESA MANDIRI KEC. TOMONI KAB.LUWU TIMUR	MONITORING	10.193.000	1	1	-	-	-	10.193.000,00	1	1
TOTAL		6.266.134.460	414	169	3.317.964.549	320	55	2.948.169.911	94	114